



PUTUSAN

Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Jember tanggal 10 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga beralamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2021 menguasai kepada **I NYOMAN GEDE MURDIANA, S.H.,M,H. dan kawan – kawan**, Jalan Gunung Andakasa Griya Nirmala, Pudak Nomor 04 Denpasar xxxx. Para Advokat Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Jember tanggal 10 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Banjar/Lingkungan Busu Kelurahan Pemecutan Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republi Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 02 September 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, yang dilangsungkan pada hari Senin 19 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kab. Jember, Propinsi Jawa Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0502.54/IX/2011, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat ;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : Anak Laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 05 (lima), bulan Februari tahun 2012 (dua ribu dua belas) ;
3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut, untuk kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri ;
4. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik berusaha untuk membujuk dan menasehati Tergugat, agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis dan memperhatikan masa

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



depan dari anak-anaknya yang sudah dewasa, namun Tergugat masih tetap saja tidak mendengar nasehat dari Penggugat sehingga percekocokan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati juga merasa kecewa dengan perilaku keluarga Tergugat setiap ada suatu permasalahan selalu ikut campur dan membela Tergugat hingga memperkeruh masalah di rumah tangga Penggugat dan seharusnya Penggugat sebagai yang lemah, seorang perempuan yang seharusnya dijemput dan dibicarakan baik-baik tetapi malah sebaliknya Penggugat disuruh menghadap keluarga besar Tergugat sehingga berujung keributan masing-masing keluarga besar antara Penggugat dan keluarga besar Tergugat, bahwa perkawinan ini dijadikan suatu permainan semata dan segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk menyadarkan segala perbuatan dari Tergugat, yang mana guna untuk bisa memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan hasil kesepakatan apapun sehingga setelah Penggugat pikir dengan matang akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum ;

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa :

“ Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”

5. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan selama ini yang bekerja bating tulanng untuk makan, membayar sekolah anak dan keperluan rumah tangga adalah Penggugat maka sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, serta sikap Tergugat mulai acuh kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat dan Tergugat tidak pernah mau bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering cuek dan acuh tak acuh yang menyakiti hati Penggugat sehingga membuat tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, dimana Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering marah dan pergi dari rumah jika ada suatu permasalahan, sehingga Penggugat merasa putus asa melihat perilaku Tergugat tidak berubah dan makin membuat Penggugat kecewa dikarenakan Tergugat hingga sekarang pergi dari rumah dan semua no. HP Penggugat di blok semua dan tidak bisa di hubungi dan Penggugat semakin sedih dengan tindakan Tergugat ;
6. Bahwa setiap ada suatu permasalahan, Tergugat beberapa kali melakukan tindakan yang tidak baik dengan memarahi, membentak, maki-maki Penggugat sehingga Penggugat tertekan secara Psikologinya. Akan tetapi, demi mempertahankan rumah tangga dan kondisi anak yang masih kecil Penggugat tidak membalas dan tidak melaporkan ke pihak kepolisian dengan aduan Perbuatan tidak menyenangkan, Bahwa dengan seringnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak ada kabar diduga Tergugat melakukan perselingkuhan dengan WIL (wanita Idaman Lain) dan setiap ditanya oleh Penggugat selalu membela diri; -
7. Bahwa sejak 2 (dua) bulan belakangan ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Saat ini tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam rumah tangga serta tidak bisa hidup saling cinta lagi seperti awal pernikahan. Oleh karena itu, apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis dari anak, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"* ;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, yang dilangsungkan pada hari Senin 19 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kab. Jember, Propinsi Jawa Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0502.54/IX/2011, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
9. Bahwa terhadap 1 (satu) orang anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Anak Laki-laki bernama

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 05 (lima), bulan Februari tahun 2012 (dua ribu dua belas), Dikarenakan anak tersebut untuk saat ini tinggal bersama Penggugat, masih sekolah, kondisi belum dewasa dan perlu bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu maka hak asuh anak penuh diberikan pada Pihak Penggugat ;

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut sampai dewasa hingga selesai kuliah Strata 1 yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
11. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk Cerai Gugat dihadapan yang terhormat Ketua/ yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian ;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 bai'n sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Menyatakan terhadap 1 (satu) orang anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Anak Laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 05 (lima), bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 (dua ribu dua belas), Dikarenakan anak tersebut untuk saat ini tinggal bersama Penggugat, masih sekolah, kondisi belum dewasa dan perlu bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu maka hak asuh anak penuh diberikan pada Pihak Penggugat ;

4. Menghukum Tegugat membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulansampai anak tersebut lulus Strata 1 melalui Penggugat sebagai ibunya ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3509135010930006 tanggal 15 Agustus 2012 atas nama **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0502.54/IX/2011, tertanggal 9 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Pendataan Penduduk Non permanen, nomor Pendataan 5171031007202108250001 atas nama Sugianto, beserta lampiran susnan ke;uarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Agustus 2021. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3509132904150001, atas nama Kepala Keluarga Sugianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Mei 2015 Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 07-06-1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Tekhnisi Elektronik), tempat kediaman di KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 3 tahun lalu. Saksi tersebut merupakan teman kerja Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah lama menikah. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa, sejak awal saksi kenal dulu, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain serta sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas. Selain itu, menurut Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Hingga kemudian, sekitar 2 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Penggugat dan Tergugat dahulu sering bertengkar di tempat kerja Penggugat. selain itu, Penggugat juga sering berkeluh kesah keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat. saksi tahu Penggugat mengasuh anak tersebut dengan sangat baik ;
- Bahwa, saksi sering menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15-02-1999, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar 2 tahun lalu. Saksi tersebut merupakan tetangga kos Penggugat dan Tergugat . adapun dengan Tergugat, saksi tahu ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri meski saksi tidak tahu perkawinan mereka. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa, sejak awal saksi kenal dulu, saksi tahu Tergugat jarang pulang, dan kalau sesekali pulang antara antara keduanya sering terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain serta sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas. Selain itu, menurut Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Hingga kemudian, sekitar 2 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan dalam satu kompleks kos. Saksi tahu pula, bahwa Tergugat sering memaki dan melakukan tindak kekerasan terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat. saksi tahu Penggugat mengasuh anak tersebut dengan sangat baik ;
- Bahwa, saksi sering menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak setelah dikaruniai anak, mulai terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, jarang memberikan nafkah lahir dan batin serta sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas. Puncaknya, sekitar pertengahan tahun 2021 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak lagi diketahui alamatnya secara pasti ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut Penggugat gabungkan dengan gugatan pengasuhan atas 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 05 Februari 2012. anak tersebut saat ini telah berada dalam penguasaan Penggugat, serta gugatan pembayaran nafkah untuk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini Penggugat tetap harus membuktikan alas hak gugatannya, serta perlu pula didengar keterangan saksi dari keluarga ataupun orang dekat, sebagaimana maksud ketentuan ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, P.3, dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat dan Tergugat yang dalam tata administrasi kependudukan xxxx xxxxxxxx diakui berdomisili di wilayah xxxx xxxxxxxx. Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai suami istri, dan dikaruniai anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa bukti surat P.2 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Para saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang masing – masing di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dalam waktu sekitar 2 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 19 September 2011, dengan akta nikah nomor 0502.54/IX/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 05 Februari tahun 2012 yang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak setelah dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, jarang memberi nafkah serta sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas dalam waktu yang lama. Puncaknya, sekitar pertengahan tahun 2021 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
4. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik layaknya seorang ibu kepada anaknya ;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;



Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimban, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir pada tanggal 05 Februari tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, anak - anak sebagaimana tersebut, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tersebut, menunjukkan Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak – anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 4 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4**, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup anak dimaksud, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak tersebut hingga mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penghasilan Tergugat yang tidak tetap sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sedangkan atas gugatan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak menyampaikan keberatannya dalam sidang, sehingga kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana tidak termasuk biaya insidentil semisal pendidikan dan kesehatan, serta biaya hidup tersebut setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum tersebut tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut angka 5 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **xxxxxxxxxx** terhadap Penggugat **xxxxxxx**;
4. Menetap Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir pada tanggal 05 Februari tahun 2012

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan akses yang luas kepada pihak Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan kenaikan sekurang – kurangnya 10 % setiap tahunnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Amanudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Zulfa Asyhuri, S.H. sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Amanudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 325/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfa Asyhuri, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;